



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 152 TAHUN 1964.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa perlu diangkat seorang Sekretaris Dewan Pembangunan dari Bank Pembangunan Indonesia ;
b. bahwa Sdr. Abdul Wahab Surjoadiningrat S.H., Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Kerja, memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Dewan Pembangunan dari Bank Pembangunan Indonesia disamping jabatannya sekarang ;

Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;
3. pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 ;
4. Keputusan-keputusan Presiden R.I. no. 232 tahun 1963, no. 361/M tahun 1963, no. 93 tahun 1964 dan no. 96 tahun 1964 ;
5. Keputusan Presiden No. 139 tahun 1964 ;

Mendengar : Dewan Pembangunan dan Direksi Bank Pembangunan Indonesia dalam rapatnya pada tanggal 8 Mei 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Sdr. Abdul Wahab Surjoadiningrat S.H., Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Kerja, sebagai Sekretaris Dewan Pembangunan dari Bank Pembangunan Indonesia disamping jabatannya sekarang ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daja surut sampai tanggal 8 Mei 1964.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 17 Djuni 1964.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



J. LEIMENA